

BAB 11

KOMODITAS

11.1 Pengertian Komoditas

Menurut para ahli dalam bidang komoditas, pengertian komoditas adalah sebuah benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan secara internasional dan dapat diserahkan secara fisik, bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu, dapat dipertukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama, dan juga biasanya dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka seperti emas, karet, kopi, minyak, dan lainnya.

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditas dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran bursa berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan kontrak berjangka komoditas sangatlah relevan karena kontrak berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang, dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan risiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.

11.2 Pengertian Kontrak Berjangka Komoditas

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, kontrak berjangka merupakan kontrak yang standar dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dulu. Karena bentuknya yang standar, maka yang dinegosiasikan hanya harganya saja. Performansi atau "terpenuhinya" kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dijamin oleh

sebuah lembaga khusus, yaitu Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditas dengan penyerahan, kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka.

Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka, yang selanjutnya disebut dengan bursa yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditas. Tempat di mana kontrak berjangka diperdagangkan juga disebut pasar berjangka. Dengan demikian, di bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditas yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli atau menjual sejumlah komoditas untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi atau spesifikasi kontrak.

Harga komoditas yang terbentuk di bursa berlangsung secara transparan di mana harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di bursa dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*automated* atau *electric trading system*). Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Dalam tahun-tahun terakhir ini dan khususnya di bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di bursa.

Pasar barang berjangka (bursa komoditas) merupakan tempat diperjualbelikannya komoditas yang laku di pasaran dunia. Dengan kata lain, pasar barang berjangka adalah sarana perniagaan yang disediakan sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan transaksi dagang bagi para pengusaha dalam perdagangan barang.

- a. Tempat untuk memperoleh informasi dan harga produk yang diperjualbelikan.
- b. Tempat untuk mengadakan jual beli barang dengan mengadakan transaksi efektif maupun spekulatif.
- c. Tempat dan alat untuk mengukur tingkat perniagaan atau perdagangan.

Kegiatan utama dalam pasar barang berjangka adalah transaksi. Transaksi yang terdapat dalam pasar barang berjangka dapat bersifat efektif dan spekulatif. Transaksi efektif untuk suatu transaksi jual beli di pasar yang diakhiri dengan penyerahan barang dagangan dari penjual kepada pembeli. Jadi, dalam transaksi efektif, transaksi benar-benar dilakukan secara nyata oleh pihak pembeli dan penjual.

Sedangkan transaksi spekulatif bukan merupakan transaksi jual beli secara murni. Dalam transaksi ini, motif mencari untung lebih dominan. Transaksi tidak diakhiri penyerahan barang seperti halnya transaksi efektif karena tujuannya bukan menyelesaikan persetujuan dagang dengan serah terima barang, melainkan pembayaran dan penerimaan perbedaan harga. Misalnya, terjadi persetujuan jual beli barang X pada 3 Januari 1994 disertai dengan penyerahan barang pada 8 Maret 1994. Pembeli bersedia membeli pada 3 Januari karena ia telah memperkirakan bahwa pada saat itu harga barang tersebut akan lebih mahal. Dengan begitu, ia dapat menjual kembali barang pada tingkat harga yang lebih tinggi.

11.3. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditas

Berdasarkan yang terjadi selama ini, paling tidak ada dua manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditas, yaitu sebagai sarana pengelolaan risiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Pada dasarnya, harga komoditas primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai, seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan kontrak berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditas dapat menjual komoditas yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditas pada masa yang akan datang atau pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, serta pengolah yang harus melakukan pembelian komoditas secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan sebenarnya dari komoditas yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh atau melalui anggota bursa mewakili nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak saling kenal langsung.

Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen atau pengusaha kecil untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Secara umum, dampak dari adanya pasar barang berjangka terhadap kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan akan barang di suatu negara dapat dipenuhi.
- b. Bagi produsen (negara), pasar barang merupakan sarana untuk memperluas pasar, sehingga pabrik-pabrik dapat bekerja dalam kapasitas penuh.

- c. Kapasitas pabrik dengan kapasitas penuh memungkinkan diserapnya tambahan tenaga kerja, sehingga perekonomian masyarakat pun semakin meningkat.

Sebagai suatu sistem, pasar barang berjangka memiliki kelemahan dan kelebihan, terutama mengingat pasar barang berjangka merupakan hal yang baru di Indonesia.

Kelebihan pasar komoditas berjangka adalah sebagai berikut:

- Harga pasar komoditas berjangka dapat berguna sebagai referensi pihak yang membutuhkan.
- Jika harga naik, petani dapat memproteksi pendapatannya dengan cara menjual hasil panennya dengan komoditas sebelum panen.
- Bila industri memperoleh bahan baku dengan harga stabil, konsumen dapat menikmati harga barang atau komoditas yang stabil.
- Perbankan dapat menyalurkan kreditnya dengan rasa aman karena adanya anggapan bahwa transaksi yang dilindungi kontrak berjangka (dalam bursa barang berjangka) lebih aman.
- Muncul lapangan kerja baru seperti pialang, penasihat berjangka, akuntan, penasihat hukum, dan lain-lain.

Adapun kelemahan pasar barang atau komoditas berjangka adalah ada kemungkinan terjadi barang yang diperjualbelikan tidak sesuai antara contoh dan kenyataan.

11.4 Komoditas yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka

Komoditas yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa adalah komoditas pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa. Setiap komoditas yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara

jelas menyangkut jumlah serta kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai atau pengguna bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya. Dengan demikian akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Tidak semua barang atau komoditas dijual di bursa komoditas ini. Adapun barang atau komoditas yang ditransaksikan dalam pasar barang berjangka memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- Merupakan komoditas yang laku di pasaran dunia.
- Merupakan barang yang mudah diganti, dengan tidak mengubah mutu atau kualitas, sehingga sifat barang yang bersangkutan harus dapat diperjualbelikan dalam partai besar (jumlah banyak) dan persediaan barang cukup serta pengadaannya dapat dilakukan secara berkala.
- Merupakan barang yang ditetapkan untuk diperdagangkan di pasar sesuai dengan keputusan-keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Di Indonesia, komoditas yang diperdagangkan di Bursa Komoditas Indonesia (BKDI) adalah karet, kopi, dan tekstil. BKDI ini dikelola oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditas di bawah pengawasan Departemen Perdagangan.

11.5 Pengguna Kontrak Berjangka

Produsen, pengolah, pedagang, eksportir, dan konsumen menggunakan kontrak berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari risiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditasnya dapat diprediksi dan dikunci dengan baik.

Selain *hedger*, yang menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi risiko, di pihak sebaliknya ada yang disebut investor atau spekulator, yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan

dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual kontrak berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Contoh Kegiatan Lindung Nilai di Pasar Berjangka

Misalnya, seorang produsen gula berharap dapat menjual gula yang akan dihasilkannya pada 2–3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkan pada harga US\$190/ton. Harga di pasar berjangka untuk tiga bulan mendatang adalah sebesar US\$204/ton. Menurut perhitungannya, harga ini cocok dengan harapannya. Si produsen kemudian menggunakan jasa pialang berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$204/ton. Pada akhir April, ketika si produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US\$170/ton, sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US\$180/ton. Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US\$170/ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan kepada pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$180/ton. Hal itu berarti si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$204/ton dan kontrak beli pada harga US\$180/ton, yang memberikan keuntungan sebesar US\$24/ton di pasar berjangka. Keuntungan ini ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US\$170/ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US\$194/ton.

Bila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bu-

lan Mei naik menjadi US\$210/ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi US\$220/ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US\$16/ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US\$210/ton menjadi sebesar US\$194/ton sebagai harga akhir yang diterima.

Biaya yang Diperlukan dalam Perdagangan Berjangka

Semua pengguna pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang disebut margin, yang besarnya per kontrak secara umum berkisar antara 5–10 % dari nilai kontrak. Besarnya margin yang berbeda-beda tergantung pada komoditas, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Dalam perjalanannya, margin ini mungkin memerlukan tambahan (*margin call*) karena berkurang dari margin awalnya yang disebabkan oleh pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan di awal. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, setiap nasabah yang memiliki posisi “terbuka”, baik beli atau jual, harus menambah marginnya ke besaran semula (margin awal). Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka yang besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Lembaga Kliring Berjangka

Untuk menjamin performansi atau dipenuhinya kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, tersedia sebuah lembaga penjamin yang disebut Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga ini merupakan bagian dari bursa atau terpisah dari bursanya sebagai

organisasi tersendiri. Lembaga Kliring Berjangka akan menjamin seluruh transaksi kontrak berjangka yang terjadi di bursa, setelah melalui proses pendaftaran kliring oleh anggota bursa berstatus anggota kliring kepada lembaga kliring.



Wealth Management Produk dan Analisis



IKATAN BANKIR INDONESIA

WEALTH MANAGEMENT PRODUK DAN ANALISIS


Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

IKATAN BANKIR INDONESIA



Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

 KOMPAS GRAMEDIA

WEALTH MANAGEMENT: PRODUK DAN ANALISIS

Edisi Pertama – Maret 2017

Disusun atas kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
Plaza Bapindo, Menara Mandiri Lt. 9
Jln. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55 Jakarta 12190
Telp. (021) 5267306
Fax. (021) 5278690
Website: <http://www.ikatanbankir.or.id>
Email: sekretariat@ikatanbankir.or.id

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Menara IBI
Jl. RS Fatmawati Nomor 2, 3, 4
Jakarta Selatan 12430
Telp. (021) 75901547
Website: <http://www.lspp.or.id>
Email: Email: sekretariat@lspp.or.id

GM 617203014

Perwajahan isi: Fajarianto
Perwajahan sampul: Suprianto
Pembaca proof: Katri Septiana Dewi

Copyright © 2017 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building Blok I, Lt 5
Jl. Palmerah Barat 29–37
Jakarta Pusat 10270

ISBN: 978-602-03-3927-6

Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan untuk mereproduksi, menyimpan dalam suatu sistem penyimpanan atau menyiarkan baik sebagian maupun seluruh cetakan ini dalam bentuk atau media apa pun, secara elektronik, fotokopi, rekaman, pemindaian atau cara lainnya tanpa izin tertulis dari Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pertanyaan mengenai reproduksi di luar ruang lingkup di atas agar ditujukan kepada Ikatan Bankir Indonesia (IBI) atau Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) pada alamat di atas.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Sambutan Ketua Umum IBI	xi
Kata Pengantar	
Sambutan Direktur Eksekutif LSPP	xv
Tim Kerja	xix
Bab 1	
Prinsip Investasi: Risiko dan Return yang Diharapkan	1
1.1 Return yang Diharapkan	2
1.2 Risiko Investasi	6
Bab 2	
Manajemen Portofolio	11
2.1 Latar Belakang: Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal	12
2.2 Aset Berisiko dan Aset Bebas Risiko	13
2.3 Portofolio Optimal	14
2.4 Memilih Kelas Aset yang Optimal	16
2.5 Investor Dapat Berinvestasi pada Aset Bebas Risiko	19
2.6 Memilih Portofolio Berdasarkan Preferensi Investor	22

2.7	Evaluasi Kinerja Portofolio	23
2.8	Mengukur Tingkat Return Portofolio	24
2.9	Risk-Adjusted Performance	27
Bab 3		
Pasar Uang		39
3.1	Pasar Uang Indonesia	40
3.2	Karakteristik Pasar Uang	44
3.3	Unsur-Unsur Pasar Uang	44
3.4	Pedagang Perantara Pasar Uang (Money Broker)	48
3.5	Risiko Transaksi di Pasar Uang	49
3.6	Mekanisme Transaksi Money Market	52
3.7	Instrumen/Produk Pasar Uang	54
Bab 4		
Pasar Modal		71
4.1	Pasar Perdana	73
4.2	Pasar Sekunder	74
4.3	Instrumen Pasar Modal	76
4.4	Mekanisme Perdagangan di Pasar Modal Indonesia	77
4.5	Mekanisme Perdagangan	82
4.6	Indeks Harga Saham	90
4.7	Perkembangan Pasar Modal di Indonesia	95
Bab 5		
Obligasi		99
5.1	Konsep Dasar	100
5.2	Lembaga Pemeringkat Obligasi	101
5.3	Jenis-Jenis Obligasi Perusahaan	103
5.4	Return Obligasi	105
5.5	Penilaian Obligasi	109
5.6	Premium Bonds dan Discount Bonds	112
5.7	Durasi	113
5.8	Strategi Investasi Obligasi	116

Bab 6		123
Saham		
6.1	Saham Biasa	124
6.2	Saham Preferen	127
6.3	Bukti Right	128
6.4	Warrant	129
6.5	Penilaian Saham	130
6.6	Model Diskonto Aliran Kas	135
6.7	Pendekatan Price Earning Ratio (PER)	138
6.8	Pendekatan Lain dalam Penilaian Saham	140
6.9	Strategi Investasi Saham	141
Bab 7		147
Analisis Sekuritas		
7.1	Analisis Fundamental	148
7.2	Analisis Perusahaan	162
7.3	Analisis Teknikal	167
Bab 8		189
Reksadana		
8.1	Pengertian Reksadana	190
8.2	Mekanisme Umum Kegiatan Reksadana (Kontrak Investasi Kolektif)	191
8.3	Manfaat dan Risiko Reksadana	192
8.4	Struktur Reksadana	195
8.5	Ketentuan Pajak dan Biaya Reksadana	198
8.6	NAB (Nilai Aktiva Bersih)	201
8.7	Prospektus	202
8.8	Agen Penjual Efek Reksadana	204
8.9	Kiat-Kiat Berinvestasi Melalui Reksadana	205
8.10	Strategi Investasi	206

Bab 9	
Hedge Fund	211
9.1 Pengertian dan Konsep Hedge Fund	212
9.2 Sejarah dan Perkembangan Hedge Fund	213
9.3 Tipe-Tipe Hedge Fund	214
9.4 Imbal Jasa Hedge Fund	214
9.5 Struktur Hukum dan Peraturan Offshore	215
9.6 Hedge Fund di Indonesia	217
Bab 10	
Properti	219
10.1 Pengertian Properti	220
10.2 Keuntungan dan Kerugian/Risiko Investasi di Properti	220
10.3 Strategi dan Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Investasi Properti	223
Bab 11	
Komoditas	227
11.1 Pengertian Komoditas	228
11.2 Pengertian Kontrak Berjangka Komoditas	228
11.3. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditas	230
11.4 Komoditas yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka	232
11.5 Pengguna Kontrak Berjangka	233
Bab 12	
Derivatif dan Manajemen Risiko	237
12.1 Latar Belakang	238
12.2 Futures Sebagai Instrumen Manajemen Risiko	243
12.3 Kontrak Berjangka Indeks BEI	254
12.4 Indeks Arbitrage Sebagai Instrumen Manajemen Risiko	256
12.5 Opsi Sebagai Instrumen Manajemen Risiko	259
12.6 Mekanisme Perdagangan Opsi	262
12.7 Kontrak Opsi Saham di BEI	263
12.8 Strategi Perdagangan Opsi	267

Bab 13	
Venture Capital/Modal Ventura	279
13.1 Pengertian Venture Capital	280
13.2 Sejarah dan Perkembangan	281
13.3 Jenis-Jenis Modal Ventura	282
13.4 Proses dan Prosedur Penanaman Modal Ventura	283
13.5 Modal Ventura Vs. Loans	285
13.6 Modal Ventura Vs. Angel Ventura	286
13.7 Modal Ventura di Indonesia	289
13.8 Jasa Wealth Management Lainnya	292
Glosarium	295
Daftar Pustaka	313

TIM KERJA BIDANG WEALTH MANAGEMENT

Ketua	: Irman Alvian Zahiruddin	- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Wakil Ketua	: Sudirman Mikin	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Sekretaris	: I Nyoman Samkara	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Anggota	: 1. Sri Yanita Dewi	- Bank Indonesia
	2. Martono Soeprapto	- Ikatan Bankir Indonesia
	3. Muhammad Isnaeni	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	4. Risqullah	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	5. Rizka Assaf	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	6. Yoyo Cahyadi	- Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
	7. Dr. Hermeindito Kaaro	- Magister Manajemen Universitas Ciputra
	8. Prof. Eduardus Tandelilin	- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
	9. Kapler A. Marpaung	- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
	10. Sulad Sri Hardanto	- Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
	11. Dr. Putu Anom Mahadwartha	- Magister Manajemen Universitas Surabaya
	12. Novie Hesti	- PT Bank CIMB Niaga
	13. Tommy Perucho	- PT Bank CIMB Niaga
	14. Budiyo	- PT Bank DBS Indonesia
	15. Wiwig Wahyu Santoso	- PT Bank DBS Indonesia
	16. Dani Ajie Kusuma	- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

17. Muhammad Azhar - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
18. Agus Hari Nugroho - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
19. Betty Noorbaiti Alwi - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
20. Panji Irawan - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
21. Purba Imam - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
22. Elwin Karyadi - PT Deutsche Bank AG
23. Leo Indra

BAB 1

PRINSIP INVESTASI: RISIKO DAN RETURN YANG DIHARAPKAN